



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep.43-Huk/2024

TENTANG

POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
ROB, ABRASI, LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH SERTA PUTING
BELIUNG/ANGIN KENCANG DIWILAYAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, Serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penanganan darurat bencana melalui pembentukan pos komando sebagai perangkat pengendali operasi penanganan darurat bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karawang Nomor 360/Kep.548-Huk/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang;

2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 300.2.1/05/BPBD tanggal 2 Januari 2024 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang, dengan Susunan Keanggotaan, Struktur Organisasi Pos Komando, Struktur Organisasi Pos Lapangan, dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Karawang secara terpadu dalam upaya pencegahan, penyelamatan dan rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan dasar penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana rehabilitasi dan kontruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

KEEMPAT : Pos Komando Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA, sampai dengan berakhirnya penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**





1960-1961 Session of the
1960-1961 Legislature

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep.43-Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
ROB, ABRASI, LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH SERTA PUTING
BELIUNG/ANGIN KENCANG DIWILAYAH KABUPATEN KARAWANG**

I. Struktur Pos Komando

1. Penasihat	: Bupati Karawang
2. Komandan	: Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Kepala BPBD
3. Wakil Komandan I	: Dandim 0604 Karawang;
4. Wakil Komandan II	: Kapolres Karawang.
5. OPD/Lembaga Teknis	: 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang; 2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang; 3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang; 4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

II. Kesekretariatan

1. Sekretaris	: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
2. Bagian Perencanaan	
a. Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
b. Wakil Ketua	: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
c. Anggota	: 1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang; 2) Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.
3. Bagian data, Informasi dan Hubungan Masyarakat	
a. Ketua	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
b. Wakil Ketua	: Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
c. Anggota	: 1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang; 2) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

III. Bagian Tugas pada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

1. Bidang Operasi Sektor SAR dan Keamanan

- a. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
- c. Anggota :
 - 1) Scout Rescue Gerakan Pramuka Karawang;
 - 2) Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana;
 - 3) Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
 - 4) Tim SAR se Kabupaten Karawang.

2. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
 - 2) Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
 - 3) Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

3. Bidang Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Direktur RSUD Kabupaten Karawang
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Puskesmas se Kabupaten Karawang;
 - 2) Kasdim 0604 Karawang;
 - 3) Palang Merah Indonesia Kabupaten Karawang.

4. Bidang Sarana dan Prasarana


- a. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

c. Anggota : 1) Perum jasa Tirta II;
2) Perusahaan Listrik Negara Cabang Karawang.




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep. 43 -Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, ROB, ABRASI,
LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH, SERTA PUTING BELIUNG/ANGIN KENCANG
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep. 43 -Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

BAGAN STRUKTUR
POS LAPANGAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
ROB, ABRASI, LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH, SERTA PUTING BELIUNG/ANGIN KENCANG
TINGKAT KECAMATAN/DESA



LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep.43-Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS

POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
ROB, ABRASI, LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH, SERTA PUTING
BELIUNG/ANGIN KENCANG

I. Struktur Komando

1. Penasihat

- : a. mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana;
- b. melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat;
- c. meresmikan pembentukan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana.

2. Komandan

- : a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana;
- b. membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana;
- c. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Siaga darurat bencana.
- d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana;
- e. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya;
- f. dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Penanganan Siaga Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

3. Wakil Komandan

- : a. membantu Komandan Pos Komando Siaga Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana;
- b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga;
- c. mewakili Komandan Penanganan Darurat Bencana, apabila Komandan Penanganan Siaga Darurat Bencana berhalangan.

4. Perwakilan OPD/
Lembaga Teknis : membantu Komandan Pos Komando Siaga Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan penggerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga

II. Kesekretariatan

1. Sekretaris

: a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Siaga Darurat Bencana.

2. Bagian Perencanaan

: a. mengumpulkan, menginventarisir sumber daya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi;
b. mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan siaga darurat bencana;
c. menyiapkan dokumen rencana operasi siaga darurat.

3. Bagian Data,
Informasi dan
Hubungan
Masyarakat

: a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan penanganan siaga darurat bencana;
c. mendokumentasi semua kegiatan posko siaga darurat.

III. Bidang Tugas pada Pos Komando Siaga Darurat Bencana

1. Bidang Operasi Sektor :
SAR dan Keamanan

a. mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban bencana secara efektif dan efisien;
b. pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan.

2. Bidang Logistik dan
Peralatan

: a. pengadaan barang, sandang dan makanan bagi korban bencana;
b. penyimpanan, pendistribusian logistik, dan keamanan logistik;
c. memberikan layanan (service) logistik yang diperlukan bagi pelaku kemanusiaan dalam upaya tanggap darurat sesuai kemampuannya;
d. pengelolaan informasi di bidang logistik.

3. Bidang Kesehatan

: a. pelayanan Kesehatan;
b. pengendalian penyakit;
c. penyehatan lingkungan;
d. penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas;
e. pelayanan kesehatan gizi;
f. pengelolaan obat bencana;
g. penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana;
h. penatalaksanaan korban mati; dan
i. pengelolaan informasi di bidang kesehatan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

- : a. pembersihan puing-puing dampak bencana;
- b. penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi;
- c. penyediaan hunian lapangan;
- d. penyediaan air dan sanitasi;
- e. pengelolaan informasi di bidang sarana dan prasarana.



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep.43-Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS

POS LAPANGAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
ROB, ABRASI, LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH, SERTA
PUTING BELIUNG/ANGIN KENCANG

1. Komandan :
 - a. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana;
 - b. melaksanakan komando dan pengendalian untuk penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana;
 - c. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
2. Wakil Komandan :
 - d. membantu Komandan Pos Lapangan Penanganan Siaga Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Pos Komando Lapangan Penanganan Siaga Darurat Bencana.
 - e. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan Pos Lapangan;
 - f. mewakili Komandan Pos Lapangan Penanganan Siaga Darurat Bencana, apabila Komandan Pos lapangan Penanganan Siaga Darurat Bencana berhalangan.
3. Sekretaris :
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
 - d. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Lapangan Penanganan Siaga Darurat Bencana.
4. Seksi Keamanan :
 - a. melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi bencana;
 - b. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan siaga darurat bencana.
5. Seksi Penanganan Dapur Umum :
 - a. penyiapan dapur umum;
 - b. pengadaan barang, sandang, makanan bagi korban bencana;

- c. penyimpanan, pendistribusian logistik, dan keamanan logistik;
- d. memberikan layanan (service) logistik yang diperlukan bagi pelaku kemanusiaan dalam upaya tanggap darurat sesuai kemampuannya;
- e. pengelolaan informasi di bidang logistik.

6. Seksi Penanganan Pengungsi

- : a. pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
- b. penyiapan tempat pengungsian dan hunian sementara;
- c. perlindungan kelompok rentan;
- d. pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan.

7. Seksi Kesehatan

- : a. pelayanan Kesehatan;
- b. pengendalian penyakit;
- c. penyehatan lingkungan;
- d. penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas;
- e. pelayanan kesehatan gizi;
- f. pengelolaan obat bencana;
- g. penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana;
- h. penatalaksanaan korban meninggal; dan
- i. pengelolaan informasi di bidang kesehatan.

